

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan melalui Prinsip Kerahasiaan Bank dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Nayla Azarine^{1*}, Tesalonika David², Valsifa Utami³
¹⁻³Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis : naylaazarine@students.unnes.ac.id*

Abstract. *This paper discusses the principle of bank secrecy as an important instrument in legal protection for customers, as well as its relevance in maintaining public trust in the banking sector in Indonesia. Based on the legal framework stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), this study highlights the obligation of banks to protect customer data, including exceptional situations regulated by law. Normative legal research is used to analyze legal principles, laws and regulations, and related literature. The principle of bank secrecy is considered a pillar of customer trust and the main capital in the financial ecosystem. However, challenges arise when this principle conflicts with the interests of law enforcement, such as criminal investigations. The regulations strengthened by the PPSK Law provide a foundation for customer data protection while also regulating administrative and criminal sanctions for violations. On the other hand, the application of this principle also contributes to financial stability by increasing literacy and compliance with regulations. This paper recommends harmonization between the protection of customer privacy rights and the effectiveness of law enforcement to maintain the sustainability of trust in the banking sector.*

Keywords: Bank Secrecy, Banking Sector, Financial Ecosystem

Abstrak. Dalam jurnal ini membahas prinsip kerahasiaan bank sebagai instrumen penting dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, serta relevansinya dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan di Indonesia. Berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), penelitian ini menyoroti kewajiban perbankan untuk melindungi data nasabah, termasuk situasi pengecualian yang diatur oleh hukum. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Prinsip kerahasiaan bank dianggap sebagai pilar kepercayaan nasabah dan modal utama dalam ekosistem keuangan. Namun, tantangan muncul ketika prinsip ini berbenturan dengan kepentingan penegakan hukum, seperti investigasi tindak pidana. Regulasi yang diperkuat oleh UU PPSK memberikan landasan bagi perlindungan data nasabah sekaligus mengatur sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran. Di sisi lain, penerapan prinsip ini juga berkontribusi pada stabilitas keuangan dengan meningkatkan literasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Makalah ini merekomendasikan harmonisasi antara perlindungan hak privasi nasabah dan efektivitas penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan kepercayaan terhadap sektor perbankan.

Kata kunci : Kerahasiaan bank, Sektor perbankan, Ekosistem keuangan

1. LATAR BELAKANG

Bank merupakan badan usaha yang berperan sebagai wadah bagi masyarakat menyalurkan dana modal atau investasi dalam bentuk kredit yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di Indonesia, perbankan diatur oleh kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Regulasi ini memberikan pedoman operasional dan perlindungan kepada nasabah serta memastikan bank menjalankan

fungsinya dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memperkuat aspek pengawasan dan perlindungan konsumen di tengah dinamika ekonomi global. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi bank-bank komersial untuk menjaga praktik yang sehat. Regulasi seperti UU Perbankan dan UU PPSK memberikan dasar hukum yang kuat, mengatur fungsi bank dalam mengelola dana nasabah serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi untuk melindungi nasabah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai bagian pokok dari sistem keuangan merupakan alat penggerak pembangunan nasional. Dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, bank mengeluarkan beberapa produk seperti deposito, giro dan tabungan. Selain itu, bank juga menyediakan jasa perbankan diantaranya jasa transfer dana, bank garansi, inkaso dan lain-lain. Dalam ekosistem keuangan modern, perbankan memegang peran penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan yang membutuhkan dana. Sebagai *agent of trust*, bank tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Salah satu aspek utama dalam menjaga kepercayaan ini adalah prinsip kerahasiaan bank, yang bertujuan melindungi data pribadi dan informasi keuangan nasabah. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa informasi nasabah tidak akan disalahgunakan atau diungkapkan tanpa persetujuan mereka, kecuali dalam situasi yang diatur secara tegas oleh hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang didapatkan untuk penelitian ini didapatkan dari buku-buku- penelitian terdahulu, dan berbagai peraturan perundang-undangan.

3. PEMBAHASAN

Prinsip kerahasiaan bank dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap bank

Bank secrecy di Amerika Serikat atau juga biasa disebut dengan Financial Privacy ini dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan aturan mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia sebagai bentuk dari hak asasi yang harus terjaga dari ikut campur dari pihak lain.

Karena definisi dari Financial Privacy itu sendiri berarti kebebasan milik seseorang yang harus dijaga oleh suatu sistem yang demokratis. Maka dari itu, aturan mengenai rahasia bank di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keadaan keuangannya. Bagi bank itu sendiri, rahasia bank diperuntukan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nama baik yang disebar dari mulut ke mulut menjadi acuan yang sangat penting untuk branding sebuah bank untuk membangun kepercayaan nasabah (Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G, 2022). Bagi bank, kepercayaan ini merupakan modal tak berwujud yang berkontribusi pada keberlangsungan operasional. Dalam perspektif hukum, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank dapat berimplikasi serius, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam UU PPSK. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga cara atau langkah perlindungan bagi bank untuk menjaga reputasi dan menghindari kerugian yang bersifat hukum maupun reputasional. Perbankan wajib bekerja secara profesional, mampu membaca resiko dan menganalisa seluruh kegiatan yang timbul dalam perekonomian nasional (Febrina, R., 2021). Bank wajib harus mewujudkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan, operasional, dan hukum. Prinsip ini mengurangi risiko tuntutan hukum akibat pelanggaran privasi dan membantu bank mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam hukum, prinsip ini dianggap sebagai *lex specialis* yang melindungi bank dan nasabah secara bersamaan, memberikan landasan hukum yang jelas untuk menolak permintaan data yang tidak sah. Protokol keamanan teknologi informasi diperkuat untuk melindungi data nasabah dari ancaman kebocoran. Selain itu, pelatihan rutin diberikan kepada karyawan untuk memahami peraturan kerahasiaan bank dan mendukung profesionalisme dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Bank memiliki kepentingan besar untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, baik mereka yang telah maupun yang berencana menyimpan dana atau memanfaatkan layanan bank lainnya. Menjadi bagian dari suatu sistem keuangan dan sistem pembayaran, kesehatan sistem ini menjadi perhatian penting masyarakat secara luas. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan elemen utama bagi keberlangsungan suatu bank, sehingga menjaga kepercayaan tersebut juga menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat banyak. Nasabah adalah prioritas utama bagi bank, dan keberhasilan bank dapat diukur dari tingginya tingkat kepercayaan nasabah. Untuk meningkatkan tingkat rasa kepercayaan ini, bank melakukan berbagai upaya, termasuk menjalankan tindakan yang telah diatur dalam Undang-Undang (Adrian Sutedi, 2007).

Nasabah yang menaruh kepercayaan akan dana yang disimpannya kepada suatu bank harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari potensi kerugian. Oleh karena itu, aturan khusus dibuat untuk melarang bank memberikan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain, kecuali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kepentingan nasabah harus dijaga, salah satunya melalui penerapan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini mengatur situasi dan kondisi di mana pihak ketiga dapat mengakses informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, bank diwajibkan mematuhi aturan-aturan khusus yang melarang pengungkapan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak ketiga, kecuali jika hal tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Perlindungan terhadap kepentingan nasabah menjadi prioritas, salah satunya melalui penerapan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini mengatur secara tegas situasi dan kondisi di mana pihak ketiga dapat mengakses informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, bank dapat memastikan bahwa hak dan kepercayaan nasabah tetap terlindungi dengan baik, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara bank dan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan.

Menjaga kerahasiaan bank merupakan bagian dari tanggung jawab bank terhadap para penyimpan dana. Calon nasabah yang ingin membuka rekening di bank diwajibkan untuk mengisi formulir dengan data yang diminta secara lengkap, jelas, dan akurat. Data tersebut mencakup informasi seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, nama ibu kandung, serta keterangan lain yang menjadi identitas pribadi. Informasi ini lazim disampaikan oleh nasabah sebagai bagian dari proses pemanfaatan produk perbankan, yang harus dilengkapi dengan menunjukkan kartu identitas resmi yang masih berlaku, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Rani Sri Agustina, 2016). Salah satu hal yang berperan penting dalam mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, maupun terhadap sektor perbankan secara keseluruhan, adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan informasi. Ini mencakup kemampuan bank untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, baik yang menyimpan dana maupun yang memanfaatkan layanan lainnya, dengan memastikan bahwa data terkait kondisi keuangan, transaksi, maupun informasi pribadi nasabah tidak disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, kepercayaan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana bank dapat menjalankan kewajiban menjaga kerahasiaan secara konsisten dan berintegritas (Hermansyah, 2005). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, informasi yang diberikan oleh nasabah, termasuk dokumen yang diserahkan dalam bentuk fotokopi, dikategorikan sebagai bagian dari rahasia bank. Oleh karena itu, bank memiliki

tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi informasi nasabah melalui penerapan prinsip kerahasiaan bank. Kewajiban untuk merahasiakan data nasabah ini diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat mengikat serta wajib dipatuhi.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan dalam pasal 40 bahwa kerahasiaan diperuntukan untuk kepentingan dari bank itu sendiri dengan 5 alasan yang menjadi dasar bagi bank wajib merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan segala yang disimpannya yaitu Privasi Personal, Hak yang timbul dari hubungan perjanjian dalam lingkup kekayaan antara bank dan nasabah, aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku, Kebiasaan yang tumbuh dalam perbankan, dan Karakteristik bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyalurkan uangnya di bank. Prinsip kerahasiaan bank pada dasarnya melarang bank untuk membuka informasi nasabah kepada pihak ketiga, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Dalam literatur hukum, kebijakan ini dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan hak privasi dan kepentingan ekonomi nasabah. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip ini berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, karena kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi modal utama dalam ekosistem perbankan. Pasal ini menjelaskan jika bank dan pihak terkait dilarang memberikan informasi mengenai nasabah, termasuk data yang disimpannya, kepada pihak ketiga, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang. Maka dari itu, penting untuk memahami bahwa perlindungan hukum yang dijamin untuk nasabah menjadi tanggung jawab bank atas pelanggaran kerahasiaan bank.

Pengecualian kerahasiaan ini berlaku untuk kepentingan seperti perpajakan, penyelesaian piutang negara, proses peradilan pidana, atau kepentingan investigasi tertentu yang diatur melalui persetujuan otoritas terkait. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak privasi nasabah sekaligus memastikan bank mematuhi regulasi hukum. Namun dalam kenyataannya, bank juga kerap kali mengungkapkan data nasabah selain untuk kepentingan negara seperti pemasaran produk untuk kepentingan bank itu sendiri. Sama halnya dengan anggapan bahwa rahasia bank bertolak belakang dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan pihak kejaksaan yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atau penyidikan. Karena prinsip kerahasiaan bank melindungi data nasabah dari akses pihak ketiga, sementara aparat membutuhkan informasi tersebut untuk penyelidikan atau penuntutan kasus pidana, seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan lainnya. Konflik ini muncul karena rahasia bank diatur secara ketat dalam Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Aparat sering kali merasa batasan ini

menghambat akses ke informasi yang relevan bagi penegakan hukum. Penegasan prosedur hukum yang jelas diperlukan agar hak nasabah tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas proses penegakan hukum.

Gagasan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan kondisi keuangan nasabah bank, yang kemudian melahirkan aturan hukum terkait kewajiban rahasia bank, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individu. Prinsip kerahasiaan dalam dunia keuangan, termasuk kerahasiaan perbankan, telah dikenal sejak dahulu kala dalam sejarah sistem keuangan dan ekonomi. Aturan mengenai kerahasiaan bank dirancang untuk melindungi privasi nasabah, khususnya terkait kondisi keuangannya. Selain itu, aturan ini juga ditujukan untuk kepentingan bank sendiri, agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat dan menjaga kelangsungan operasionalnya. Di negara Indonesia, aturan-aturan mengenai kerahasiaan bank kerahasiaan diperlukan agar bank tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya. lebih difokuskan pada kepentingan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa prinsip. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada beberapa alasan utama:

a. Hak atas Privasi Pribadi

Setiap individu atau badan memiliki hak untuk melindungi aspek pribadi mereka dari campur tangan pihak lain.

b. Hak yang Timbul dari Hubungan Perikatan antara Bank dan Nasabah

Sebagai pihak yang mewakili nasabah, bank berkewajiban bertindak dengan itikad baik untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

c. Dasar Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan bahwa bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat harus bekerja berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, informasi mengenai kondisi keuangan nasabah harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan.

d. Tradisi yang tumbuh dalam perbankan

Menjaga kerahasiaan nasabah telah menjadi kebiasaan dan kelaziman yang dipegang teguh dalam praktik perbankan.

e. Karakteristik Bank sebagai sebuah Lembaga yang mengandalkan kepercayaan

Sebagai institusi yang berlandaskan kepercayaan, bank memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kepercayaan nasabahnya dengan melindungi data dan informasi yang dipercayakan kepada mereka.

Meskipun demikian, rahasia bank bukanlah faktor tunggal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Masih ada faktor lain yang menjadi penyebab utama. Dalam perspektif teori sosiologi, rahasia bank dapat mengurangi kontrol sosial yang berfungsi mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Menurut Reiss, kontrol dibagi menjadi dua jenis: kontrol personal dan kontrol sosial. Kontrol personal adalah kemampuan individu untuk mengendalikan diri agar tidak melanggar norma yang berlaku demi memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, kontrol sosial, atau kontrol eksternal, merujuk pada kemampuan suatu perkumpulan atau organisasi dalam masyarakat yang bertujuan untuk menegakkan nilai norma dan aturan secara efektif.

Pertanyaan yang muncul ialah, apakah keberadaan berbagai kejahatan yang terkait dengan kerahasiaan bank mengindikasikan bahwa prinsip ini perlu dipertimbangkan ulang? Rahasia bank tetap penting untuk melindungi nasabah, terutama dalam konteks bisnis. Namun, pencegahan kejahatan juga memiliki urgensi yang sama. Menghapuskan kerahasiaan bank sepenuhnya dapat merugikan nasabah, khususnya dalam kegiatan bisnis yang mengandalkan perlindungan privasi.

Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Bank dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain, pihak perbankan wajib mematuhi regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu peraturan yang terbaru, yang mengatur mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan bank yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Terdapat dua teori yang berkaitan dengan sifat rahasia bank, antara lain teori relatif dan teori absolut. Dalam teori absolut bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia dan seluruh data-data milik nasabah yang sudah tersimpan oleh bank tersebut dalam segala hal. Teori ini lebih mementingkan kepentingan individu dan biasanya mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat luas. Salah satu negara yang menganut teori ini adalah Belize. Negara ini menjamin kerahasiaan bank dan mempunyai undang-undang kerahasiaan bank dan menjamin kerahasiaan keuangan tingkat tinggi. Namun oleh karena hal tersebut negara ini sering dijadikan lokasi tempat pencucian uang terbaik bagi para pelaku kriminal diluar sana. Selanjutnya untuk teori relatif mempunyai sifat yang

berkebalikan dengan teori absolut. Indonesia menitikberatkan pada kepentingan bank yang diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri. Hal ini terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sebagai sebuah lembaga yang telah dipercaya oleh masyarakat, bank berkewajiban untuk menyimpan segala informasi yang bersifat rahasia nasabahnya. Tidak hanya bank sebagai sebuah lembaga yang wajib menjaga kerahasiaan itu, para staf atau seluruh pihak yang berkaitan juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Jikalau pihak-pihak terkait membocorkan isi data atau segala kerahasiaan milik nasabah maka dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif, juga sanksi sosial seperti hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank tersebut.

Pengaturan mengenai rahasia bank di Indonesia lebih condong mengarah ke kepentingan bank itu sendiri. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa kerahasiaan perbankan diperlukan untuk bank itu sendiri yang perlu kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank tersebut.

Sebagai salah satu lembaga pelaku usaha sektor keuangan, kewajiban perbankan dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada Bagian Ketujuh tentang Perlindungan Data Konsumen. Pada Pasal 239 dijelaskan bahwa pelaku sektor keuangan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dan/atau informasi konsumen. Kewajiban tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip dasar pemrosesan dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perlindungan data pribadi. Pada saat melakukan suatu kerja sama dengan pihak lain bank harus memastikan bahwa seluruh informasi, kerahasiaan dan keamanan data konsumennya. Dalam Pasal 240 juga dijelaskan bahwa pada saat melakukan pertukaran data dan informasi konsumen harus memperhatikan segala ketentuan yang diatur pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data dan peraturan lainnya yang telah ditetapkan oleh otoritas sektor keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga mengatur mengenai sanksi administratif mengenai perlindungan konsumen pelaku usaha sektor keuangan. Berbagai sanksi administratif yang diatur pada Pasal 285 Undang-Undang *a quo* adalah peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan, terakhir pencabutan izin usaha. Kemudian apabila sanksi administratif yang telah dikenakan

pada suatu pelaku usaha sektor keuangan tidak terpenuhi maka dapat dikenakan suatu sanksi pidana. Penanganan mengenai sanksi-sanksi ini diatur pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya. Ketentuan ini berlaku secara khusus untuk sektor keuangan dan berbeda dari peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan konsumen di luar sektor tersebut. Undang-undang ini juga mencakup standar yang berkaitan dengan asuransi pembelanja yang belum selaras dengan UUP2SK, serta tahapan yang berlaku secara global. Selain itu, undang-undang ini menitikberatkan pada pengembangan sektor keuangan berbasis digital dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Mewujudkan prinsip kesetaraan dan nilai keadilan;
2. Menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi;
3. Meningkatkan studi dan literasi keuangan;
4. Mendorong perilaku korporasi yang bertanggung jawab;
5. Melindungi aset konsumen dari potensi penyalahgunaan;
6. Menjamin keamanan data pribadi dan informasi konsumen;
7. Menangani aduan konsumen dengan tepat dan efektif; dan
8. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai otoritas pengawas sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang kebijakan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Kebijakan ini menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan proaktif dan reaktif, sebagai berikut:

Perlindungan Preventif: Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan dengan mencegah terjadinya penipuan. Upaya yang dilakukan meliputi pemberian edukasi keuangan secara efektif serta penerapan aturan yang relevan. Perlindungan Kuratif: Perlindungan ini dilakukan melalui pemberian advokasi hukum bagi konsumen serta menyediakan layanan pengaduan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip kerahasiaan bank di Indonesia merupakan fondasi penting dalam melindungi hak privasi nasabah dan membangun kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Aturan ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga strategi operasional bank untuk menjaga

reputasi dan keberlanjutan bisnis. Prinsip ini melarang bank membocorkan informasi nasabah kepada pihak ketiga, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur undang-undang, seperti perpajakan, penyelesaian piutang negara, atau proses peradilan pidana. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU PPSK menekankan perlindungan data konsumen, keamanan informasi, dan penerapan sanksi administratif atau pidana bagi pelanggar aturan. **Saran untuk Penguatan Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia**

- 1. Peningkatan Teknologi Keamanan dan Sistem Perlindungan Data:**
Bank perlu terus mengembangkan sistem keamanan teknologi informasi, seperti enkripsi data dan pengawasan sistem berbasis AI, untuk meminimalkan risiko kebocoran data.
- 2. Harmonisasi Regulasi dan Evaluasi Berkala:**
Pemerintah perlu menyelaraskan peraturan mengenai kerahasiaan bank, seperti UU PPSK dan UU Perbankan, dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum yang dinamis.
- 3. Peningkatan Kompetensi dan Etika Karyawan Bank:**
Bank wajib memberikan pelatihan rutin untuk karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data nasabah serta dampak hukum dari pelanggaran aturan ini.
- 4. Kerjasama Transparan dengan Aparat Hukum:**
Bank dan otoritas penegak hukum perlu membangun prosedur akses data yang jelas dan tegas untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak privasi nasabah.

Dengan langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin kuat, mendukung stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. S. (2016). *Rahasia bank*. Keni Media.
- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337-350.
- Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 77-96.

- Febrina, R. (2021). Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menerobos rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 59-82.
- Hermansyah. (2005). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana.
- Muhammad, D. (2006). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rusmawati, D. E. (2013). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 145–155.
- Sulfiarini, W., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Analisis hukum terhadap pembukaan rahasia bank tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(02), 1-12.
- Sutedi, A. (2007). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2012). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waluya, M. G. P., Rokhim, A., & Anadi, Y. R. (2024). Perlindungan hukum penyalahgunaan data pribadi nasabah sebagai konsumen perbankan berkaitan dengan rahasia bank (Studi kasus di PT Bank Muamalat KC Surabaya). *Dinamika*, 30(2), 10339-10349.